



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/4503/12/2008

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian POS PAUD,
Nomor : 002/A/Ph/PGIT-PN3/V//2008 tanggal 13 Mei 2008
Alamat : Ngesrep Rt.05/01, Ngesrep, Ngemplak, Boyolali
b. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan
Ngemplak
Nomor : 420/56/116/2008 tanggal 13 Mei 2008
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan
melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif
pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak
tumbuh dan berkembang secara normal;
b. Bahwa PGIT "SEMAI BENIH BANGSA PELANGI
NUSANTARA 3 yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi
persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah
Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita
Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI
Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas
Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Play Group Islam terpadu SEMAI BENIH BANGSA Pelangi Nusantara 3

Nama : Khoirul Mustofa, SPd

Alamat : Sayuran Rt. 02/09 Kartasura, Sukoharjo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama : " PGIT SEMAI BENIH BANGSA PELANGI NUSANTARA 3 "

Alamat : Ngesrep Rt. 05/ 01 ,Gg Anggrek, Ngesrep Ngemplak, Boyolali

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola KELOMPOK BERMAIN tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar- dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan

KETIGA

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal 17 Juli 2008

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Boyolali



Des. ST DARATMO, SH. MH

Pembina Tingkat I

NIP. 010072238

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Ngemplak
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Ngemplak.
5. Pertinggal